

KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN NOMOR: 411 / 6 / TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA DI DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a.

- a. Bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta penggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pengelolaan data yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Daleman Kecamatan Nguter

Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Lampiran I.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana di maksud diktum KESATU bertugas :

a. Mengentri atau memasukan data;

b. Memperbaharui data;

c. Mempublikasikan data dan Informasi;

d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa (SID);

e. Mengembangkan aplikasi SID dalam rangka pelayanan masyrakat dan pengelola administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

f. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat darikeputusan ini dibebankan kepada

APBDes pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daleman

Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Daleman

Nomor: 411/6/TAHUN 2020 Tanggal: 10 Januari 2020

DAFTAR NAMA PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA DI DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	NAMA	UNSUR	PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SADIMIN	PERANGKAT DESA	KETUA	

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN